

PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG FORMULA, BESARAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN TARIF KONTRIBUSI ATAS PENGALOKASIAN ASET DALAM PENGUASAAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan relaksasi pembayaran kontribusi bagi pelaku usaha pelopor yang telah melakukan penanaman modal di Ibu Kota Nusantara, perlu melakukan penyesuaian ketentuan pembayaran kontribusi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Formula, Besaran, dan Tata Cara Pembayaran Tarif Kontribusi atas Pengalokasian Aset dalam Penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6789);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7140);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 133);
7. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset dalam Penguasaan di Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 383);
9. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 709) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 544);
10. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Formula, Besaran, dan Tata Cara Pembayaran Tarif Kontribusi atas Pengalokasian Aset dalam Penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG FORMULA, BESARAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN TARIF KONTRIBUSI ATAS PENGALOKASIAN ASET DALAM PENGUASAAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Formula, Besaran, dan Tata Cara Pembayaran Tarif Kontribusi atas Pengalokasian Aset dalam Penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1273) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Pelaku Usaha Pelopor yang telah ditetapkan oleh Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melakukan pembayaran besaran Kontribusi terutang secara mengangsur.
(2) Pembayaran besaran Kontribusi terutang secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun dengan ketentuan 1 (satu) kali masa angsuran setiap tahun secara berturut-turut.
(3) Angsuran tahap pertama untuk pembayaran besaran Kontribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah besaran Kontribusi.
(4) Angsuran tahap kedua dan tahap seterusnya untuk pembayaran besaran Kontribusi terutang dilakukan pada tahun kedua setelah pembayaran angsuran tahap pertama.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Pelaku Usaha Pelopor yang melakukan pembayaran besaran Kontribusi terutang secara mengangsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), melaksanakan pembangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. bagi Pelaku Usaha Pelopor yang ditetapkan pada tahun 2026 maka hasil pembangunan sampai dengan 31 Desember 2028 wajib mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen);
    b. bagi Pelaku Usaha Pelopor yang ditetapkan pada tahun 2027 maka hasil pembangunan sampai dengan 31 Desember 2028 wajib mencapai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
    c. bagi Pelaku Usaha Pelopor yang ditetapkan pada tahun 2028 maka hasil pembangunan sampai dengan 31 Desember 2028 wajib mencapai paling sedikit 5% (lima persen),

    dari rencana detail pengembangan bisnis.
(2) Kepala melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelaku Usaha Pelopor yang penetapan statusnya telah dicabut wajib melunasi sisa pembayaran besaran Kontribusi dan/atau seluruh kewajiban lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh)

hari kerja terhitung sejak penetapan Pelaku Usaha Pelopornya dicabut.

(5) Dalam hal Pelaku Usaha Pelopor yang penetapan statusnya telah dicabut tidak melunasi sisa pembayaran besaran Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan keputusan Pengalokasian ADP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penetapan pengalokasian ADP yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap melaksanakan kewajiban Pelaku Usaha Pelopor untuk melunasi sisa pembayaran besaran kontribusi dan/atau seluruh kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

(1) Bagi pelaku usaha yang telah:
   a. menyampaikan permohonan pernyataan maksud sebelum 1 April 2026; dan/atau
   b. menandatangani perjanjian kerja sama pengalokasian lahan ADP sebelum peraturan ini berlaku,

   akan mengajukan pengalokasian lahan ADP baru mengikuti ketentuan tarif dan tata cara pembayaran berdasarkan Keputusan Kepala yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Kepala ini ditetapkan;

(2) Permohonan pengalokasian lahan ADP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2028

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Nusantara
pada tanggal 12 Mei 2026

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

NUSANTARA

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 321

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat diuji melalui laman https://tte.bssn.go.id/verifikasi